

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>

Reperintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

Izin Usaha di Dalam Kawasan Industri

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Izin Usaha sesuai lampiran IIIA Peraturan Kepala BKPM RI No.5 Tahun 2013 bermaterai 6000; (Syarat Administrasi)
2. Fotocopy KTP dan NPWP Direktur Utama
3. NPWP Lokasi Provinsi Banten
4. Fotocopy Perizinan yang dimiliki berupa Izin Prinsip/Perluasan/Perubahan
5. Surat Kuasa Asli bermaterai dilengkapi KTP penerima kuasa
6. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM serta Akta Perubahannya
7. Fotocopy Dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL
8. Fotocopy Izin Lingkungan
9. Fotocopy Izin Gangguan (HO) dan atau SITU
10. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
11. Fotocopy LKPM triwulan terakhir
12. Fotocopy Bukti Penguasaan Tanah, (Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau), (Fotocopy akta jual beli atas nama perusahaan atau), (Fotocopy perjanjian sewa menyewa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online
3. Pemohon mendaftarkan perizinan dan mengupload persyaratan
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha di Dalam Kawasan Industri

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Izin Usaha di Dalam Kawasan Industri

1. Email: dpmptspbantenpengaduan@gmail.com
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077